



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 31 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,

PENGUGAT;

Lawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 13 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Raya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1259/101/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Jalan Adisucipto KM 15,9, RT 008, RW 002, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, selama 7 (tujuh) tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua pada 12 Januari 2024;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Duda dan Perawan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:
 1. ANAK, lahir di Pontianak 14-11-2017, Nomor NIK. 6112015411170005; Dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadinya pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat karena tanpa alasan;
 - b. Tergugat sering mendiamkan Penggugat ketika Penggugat bersikap dan melakukan hal apapun yang tidak sesuai menurut Tergugat;
 - c. Tergugat pernah menjatuhkan talak melalui telepon genggam terhadap Penggugat pada bulan April 2018;
 - d. Pada tahun 2019 Tergugat sudah tidak bekerja lagi, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal 2024, yang disebabkan tanggal 01 Januari anak Penggugat dan Tergugat sakit dan masuk rumah sakit karena demam berdarah, Penggugat menyuruh Tergugat untuk gantian menjaga anak di rumah sakit saat Penggugat kerja, namun Tergugat menolak sehingga Penggugat marah terhadap Tergugat dan tanggal 07 Januari Penggugat meminta cerai terhadap Tergugat, sehingga membuat Tergugat menyesal

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mulai berubah menjadi lebih baik, namun pada tanggal 11 Januari Tergugat dan Penggugat mengalami pertengkaran, yang membuat Penggugat muak dan mengusir Tergugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat dan tanggal 12 Januari Tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat hingga saat ini;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 17 hari ;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (XXX) terhadap Penggugat, (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 05 Februari 2024 dan tanggal 19 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 611201708930012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1259/101/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ibu

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas dan sejak awal menikah Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa kurang lebih sejak awal Januari tahun 2024 hingga sekarang atau 1 (satu) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi2**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Nenek, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah, dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak bekerja serta Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan jelas karena Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Januari tahun 2024 atau 1 (satu) bulan lamanya karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 05 Februari 2024 dan tanggal 19 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sejak pertengahan tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat karena tanpa alasan, Tergugat sering mendiamkan Penggugat ketika Penggugat bersikap dan melakukan hal apapun yang tidak sesuai menurut Tergugat, Tergugat pernah menjatuhkan talak melalui telepon genggam terhadap Penggugat pada bulan April 2018 dan pada tahun 2019 Tergugat sudah tidak bekerja lagi, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang akhirnya sejak 12 Januari 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 17 (tujuh belas) hari hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa secara filosofis ikatan perkawinan merupakan akad atau kesepakatan yang suci atau kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan untuk

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin demi terciptanya kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan bermasyarakat dalam bentuk terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga, sebagaimana Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Surah Al-Isra ayat 34;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, (3). Telah adanya upaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun upaya penasihatn terhadap Penggugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan peran penasihatn dari keluarga, tetapi tidak berhasil. Akan tetapi Majelis Hakim menilai alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam perkara ini belum memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, karena faktanya limit waktu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah ketika Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan baru berjalan selama 1 (satu) bulan, hal ini menunjukkan sikap tersebut diambil oleh Penggugat dengan sikap terburu-buru, tidak berfikir secara mendalam akibat yang ditimbulkan dari suatu perceraian, karenanya indikator prinsip telah terjadi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus belum tergambar secara jelas dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim menilai fakta tersebut di atas belum mencerminkan indikator perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 3 Tahun 2023), Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (satu) yang berbunyi: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"

Bahwa, ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alasan perceraian yang diajukan yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus harus diikuti dengan berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, ketentuan tersebut bersifat kumulatif (kedua-duanya harus terpenuhi);
2. Gugatan perceraian dapat dikabulkan meskipun pasangan suami istri belum berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, apabila terbukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan SEMA No. 3 Tahun 2023, dimaksud, sebab setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tidak harus berakhir dengan perceraian, karena adakalanya para pihak datang ke Pengadilan Agama untuk bercerai semata mempertahankan harga diri dan sikap egois atau emosi sesaat padahal sesungguhnya masih besar cinta-kasih diantara keduanya, atau adakalanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan persoalan sepele (tidak prinsip) padahal diantara keduanya masih menaruh harapan agar rumah tangganya bisa hidup rukun kembali, maka tepat jika SEMA No. 3 Tahun

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dimaksud diterapkan sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan kesakralan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar tidak terlalu gampang/mudah untuk melakukan perceraian;

Bahwa, terlebih fakta menunjukkan Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 1 (satu) bulan sampai perkara diperiksa, sedangkan tidak terbukti penyebabnya adalah karena adanya kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selain itu Majelis Hakim menilai masih adanya peluang besar untuk mewujudkan nilai kemanfaatan dengan tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan yang diizinkan (halal dalam pandangan Islam) namun perceraian yang tidak memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum merupakan perbuatan yang paling dibenci di sisi Allah SWT, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi saw. bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah swt adalah perceraian."

Bahwa, mempertahankan rumah tangga yang masih ada harapan untuk baik, lebih utama dari pada menceraikan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut **"Jalbul mashalihi muqaddamun alaa darkil mafaasidi"** yang artinya: **"Menarik kemaslahatan diutamakan dari pada menolak kerusakan,"**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp480.000,-** (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Juriah Wati, S.E.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	335.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Sry